



PUTUSAN
Nomor 2394/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK., beralamat di Jalan Parigi Nomor 1, Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan (alamat korespondensi: Menara Kadin Indonesia Lantai 9 & 15, Jalan HR. Rasuna Said, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan), yang diwakili oleh Orias Petrus Moedak, jabatan Direktur Keuangan;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Radityo Kenzi Wistho, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 034/SKA/Eks-0300/HM.03/III/2018, tanggal 9 Maret 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40 – 42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1948/PJ/2018, tanggal 13 April 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2394/B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUT-89478/PP/M.VIA/12/2017, tanggal 28 November 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas tidak ada objek pajak yang tidak dipotong PPh Pasal 23, sehingga pajak yang tidak/kurang bayar bukanlah sebesar Rp23.885.092.046,00 melainkan Rp0,00 (nihil);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 3 Mei 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor

PUT-89478/PP/M.VIA/12/2017, tanggal 28 November 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengadili

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1446/WPJ.03/2015 tanggal 3 November 2015, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2010 Nomor 00010/203/10/313/14 tanggal 21 Agustus 2014, atas nama PT Bukit Asam (Persero) Tbk., NPWP 01.000.011.5-313.001, beralamat di Jalan Parigi No. 1, Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Maret 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal

12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2394/B/PK/Pjk/2018



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89478/PP/M.VIA/12/2017;
2. Membatalkan dan memperbaiki Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89478/PP/M.VIA/12/2017 karena tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga Pajak yang Terhutang menjadi Nihil;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - a. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), untuk seluruhnya, dengan Pajak yang Terhutang menjadi Nihil;
 - b. Menyatakan batal demi hukum atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1446/WPJ.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB Nomor 00010/203/10/313/14 tanggal 21 Agustus 2014 tentang PPh Pasal 23 Masa Pajak Desember 2010 sebesar Rp35.349.936.228,00;
 - c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya perkara *a quo*;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang memeriksa dan mengadili Permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain (*quod non*), maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 24 April 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1446/WPJ.03/2015 tanggal 3 November 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2010 Nomor: 00010/203/10/313/14 tanggal 21 Agustus 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.000.011.5-313.001, adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi DPP PPh 23 berupa biaya angkutan batubara dengan menggunakan kereta api PT. KAI sebesar Rp1.194.274.256.679,00; yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak telah terdapat kekeliruan dalam penilaian fakta dan penerapan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung dengan memperhatikan pendapat Hakim Anggota Tri Hidayat Wahyudi (*Dissenting Opinion*) maka dapat dibenarkan, dan membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* serta mengadili kembali dengan mengambil pertimbangan hukumnya,

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2394/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena karakteristik transaksi antara Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dengan PT KAI Indonesia tidak termasuk transaksi sebagai penggunaan harta untuk dipakai dalam jangka waktu tertentu, sehingga *in casu* merupakan pembayaran biaya angkut bukan sebagai pembayaran atas sewa yang merupakan objek pajak sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena dalil-dalil yang disampaikan cukup berdasar dan bersifat pendapat hukum yang sangat menentukan serta patut untuk dikabulkan karena telah terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:

1.	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	Rp	64.501.034.653
2.	PPH Pasal 23 yang Terutang	Rp	2.808.174.979
3.	Kredit Pajak		
	a. PPh ditanggung pemerintah	Rp	0
	b. Setoran masa	Rp	2.808.174.979
	c. STP (pokok kurang bayar)	Rp	0
	d. Kompensasi kelebihan dari masa pajak	Rp	0
	e. Lain-lain	Rp	0
	f. Kompensasi kelebihan ke masa pajak	Rp	0
	g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f)	Rp	2.808.174.979
4.	Pajak Yang Tidak/Kurang Dibayar (2-3.g)	Rp	0
5.	Sanksi Administrasi:		
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	0
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	0



c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	Rp	0
d. Kenaikan Pasal 13A KUP	Rp	0
e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)	Rp	0
6. Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar (4+5.e)	Rp	0

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-89478/PP/M.VIA/12/2017, tanggal 28 November 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadakan kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK.**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor
PUT-89478/PP/M.VIA/12/2017, tanggal 28 November 2017;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: **PT BUKIT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASAM (PERSERO) TBK.;

2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.
M.S.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2394/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)